

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Desa

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Desa** merupakan banyaknya desa.
- **Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RUJUKAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

RUMUS

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Desa

UNIT

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

KEGUNAAN

Mengetahui jumlah/banyaknya desa yang berada pada suatu wilayah.

INTERPRETASI

Jumlah Desa menunjukkan banyaknya desa yang berada pada suatu wilayah.

KETERANGAN

- Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
- Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

SIPD

